

PENDEKATAN *FAVOR DEFENSIONIS* DALAM MEREALISASIKAN HAK TERDAKWA UNTUK MENGHADIRKAN SAKSI ATAU AHLI

Erwin Susilo
Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB
email: erwinowam@gmail.com

Muhammad Rafi
Pengadilan Negeri Sabang Kelas II
email: muhammad.rfii@gmail.com

disampaikan 22/08/2024 – di-review 13/11/2024 – diterima 28/12/2024
DOI: 10.25123/vej.v10i2.8479

Abstract

According to Article 66 of the Indonesian Criminal Procedure Code, public prosecutors are authorized to summon witnesses or experts to strengthen their case against a defendant. In contrast, the defendant is under no obligation to do the same but retains the right to present witnesses or experts in their defense (Article 65). However, challenges arise when defendants must summon witnesses without the backing of pro justitia status, complicating the legitimacy of such summonses. Employing a normative legal approach, it analyzes relevant laws, doctrines, norms, and practices to address the legal inadequacies surrounding the defendant's right to present exculpatory witnesses or experts, utilizing the Favor Defensionis (FD) doctrine to address these challenges. Key findings include the following: 1) witnesses and experts play a vital role in ensuring verdicts are based on substantive truth, thereby affirming the defendant's right to present a defense in line with equality of arms and due process principle; 2) ambiguities regarding the pro justitia legitimacy of defendants' summonses create hesitation among witnesses or experts, impacting their willingness to appear in court; and 3) the FD doctrine supports legal interpretations that favor the defendant to maintain judicial balance. Under this doctrine, public prosecutors should summon witnesses or experts at the request of the defendant or the judge, with judges authorized to order such actions. This approach enables judges' active judicial participation while preserving defendant's right to independently call witnesses or experts to support their defense.

Keywords:

equality of arms; favor defensionis; right to a fair trial; right to present a defense

Abstrak

Berdasarkan Pasal 66 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penuntut umum berwenang menghadirkan saksi atau ahli untuk memberatkan terdakwa sesuai kewajiban pembuktian, sementara dalam Pasal 65, terdakwa tidak dibebani kewajiban tersebut, namun tetap berhak mengajukan saksi atau ahli yang meringankan. Masalah muncul ketika pemanggilan saksi atau ahli dibebankan pada terdakwa karena tidak bersifat *pro justitia* dan keabsahannya sulit dijamin. Penelitian ini menggunakan metode normatif dalam mengkaji aturan, asas, doktrin, norma, dan praktik terkait esensi dan defisiensi yuridis realisasi hak terdakwa menghadirkan saksi atau ahli yang meringankan dengan pendekatan doktrin *Favor Defensionis* (FD) untuk mengatasi kesenjangan tersebut. Temuan dalam penelitian ini yaitu: 1) saksi atau ahli dihadirkan untuk memastikan putusan berdasarkan kebenaran materiil, dan hak terdakwa untuk menghadirkan saksi atau ahli adalah bagian dari hak pembelaan berdasarkan prinsip kesetaraan dan *due process*; 2) defisiensi yuridis muncul karena ketidakjelasan keabsahan panggilan saksi atau ahli dan bukan tindakan *pro justitia* sehingga memungkinkan saksi atau ahli enggan hadir; dan 3) doktrin FD merupakan penerapan norma yang menguntungkan terdakwa demi keadilan. Dengan pendekatan FD, penuntut umum berwenang dan wajib memanggil saksi atau ahli atas permintaan terdakwa atau hakim. Hakim dapat

bertindak aktif dengan penetapan agar penuntut umum melaksanakan pemanggilan tersebut, namun tidak menghilangkan hak terdakwa sendiri untuk memanggil saksi atau ahli yang meringankannya.

Kata Kunci:

favor defensionis; hak atas pembelaan; hak atas peradilan yang adil; kesetaraan para pihak

Pendahuluan

Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menetapkan “alat bukti yang sah” dalam pembuktian, yaitu “keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.” KUHAP menjamin hak terdakwa untuk menghadirkan “saksi atau ahli yang meringankan” (*a de charge*) sebagai bagian dari hak pembelaan diri.¹ Keterangan saksi menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP adalah salah satu alat bukti pidana berisi informasi mengenai peristiwa pidana yang “didengar, dilihat, atau dialami sendiri oleh saksi, dengan alasan pengetahuan tersebut”. Dalam perkembangannya, saksi dari pihak terdakwa dapat memberikan kesaksian tidak langsung (*hearsay*), sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-VIII/2010. Keunggulan keterangan saksi yang saling berhubungan, sesuai Pasal 185 ayat (4) KUHAP, dapat membuktikan fakta tertentu.

Selanjutnya mengenai keterangan ahli, Pasal 1 angka 28 KUHAP mendefinisikan “keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.” Jefferson L. Ingram berpendapat bahwa ahli tersebut memiliki pengetahuan serta keterampilan “khusus” dalam suatu bidang seperti “kedokteran, fisika, atau sains.”² Jadi dalam hal ini ahli mesti memiliki keahlian “khusus.” Peran ahli menurut María Isabel Hernández Martínez adalah memberikan pendapat teknis.³ Urgensi ahli dapat kita tinjau dalam perkara *Ake v. Oklahoma* yang diputus oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat (MA AS), yang pada pokoknya memuat kaidah “jika kesehatan mental seorang terdakwa terganggu, negara wajib menyediakan psikiater yang kompeten untuk membantu evaluasi kesehatan mental terdakwa dan sebagai sarana persiapan

¹ Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi S Widodo, dan Fifit Fitri Lutfianingsih, Kamus Istilah Hukum Populer, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 27.

² Jefferson L. Ingram, *Criminal Procedure Theory and Practice*, Routledge, New York, 2022, hlm. 42.

³ María Isabel Hernández Martínez, *La comunicación oral y no verbal en los procesos judiciales*, Universidad Complutense de Madrid, 2023, hlm. 30.

pembelaan.”⁴ Dari perkara *Ake v. Oklahoma*, keterangan ahli berguna bagi hakim untuk memahami perkara secara mendalam, sehingga putusan dapat didasarkan pada kebenaran materiil.

Pasal 159 ayat (2) KUHP menentukan bahwa “setiap orang berkewajiban untuk menjadi saksi dan dapat dihadapkan ke persidangan apabila ia tidak hadir.” Selanjutnya, Penjelasan Pasal 159 ayat (2) KUHP menetapkan bahwa “apabila saksi tidak melaksanakan kewajibannya tersebut, ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.” Kemudian Pasal 179 ayat (1) KUHP menentukan seseorang yang diminta keterangan untuk menjadi ahli memiliki “kewajiban” memberikan keterangan “demi keadilan.” Kedua pasal ini menegaskan “kewajiban” saksi atau ahli untuk memberikan keterangan di persidangan. Daya paksa agar saksi atau ahli hadir ke persidangan untuk memberikan keterangan karena adanya “ancaman pidana” sebagaimana Pasal 224 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi “barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli, atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, dalam perkara pidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.” Pasal 522 KUHP berbunyi, “barang siapa menurut undang-undang dipanggil sebagai saksi, ahli, atau juru bahasa, tidak datang secara melawan hukum, diancam dengan pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Ancaman dan sanksi ketidakhadiran tersebut juga masih diberlakukan dalam Pasal 285 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU No. 1 Tahun 2023) yang mulai berlaku tahun 2026, yang berbunyi “setiap orang yang secara melawan hukum tidak datang pada saat dipanggil sebagai saksi, ahli, atau juru bahasa, atau tidak memenuhi suatu kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dipidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II, bagi perkara pidana.” Jumlah denda Kategori II menurut Pasal 79 ayat (1) huruf b adalah sebesar “Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).”

⁴ Ronald J. Baclga, *Criminal Law and Procedure: An Overview*, Delmar, New York, 2009, hlm. 136.

Pasal 14 huruf f KUHAP menetapkan bahwa penuntut umum berwenang memanggil “saksi atau terdakwa” untuk hadir ke persidangan. Pasal 14 KUHAP tidak mengatur secara khusus wewenang penuntut umum untuk memanggil ahli, hal ini tetap menjadi kewenangan penuntut umum karena pemanggilan dan menghadirkan ahli merupakan salah satu cara bagi penuntut umum untuk membuktikan dakwaannya. Surat panggilan dari penuntut umum dapat menjadi dasar pemidanaan bagi saksi atau ahli yang menolak hadir setelah dipanggil sesuai ketentuan KUHAP. Pasal 146 ayat (2) KUHAP mengatur bahwa panggilan harus diterima saksi atau ahli setidaknya “tiga hari” sebelum sidang. Namun, muncul pertanyaan apakah kewenangan ini juga berlaku untuk saksi atau ahli yang meringankan terdakwa.

Apabila penuntut umum memanggil saksi atau ahli yang menguntungkan terdakwa, hal ini bisa bertentangan dengan tugas utamanya, yaitu membuktikan dakwaan. Dalam pidana, beban pembuktian berada pada penuntut umum, sesuai asas praduga tidak bersalah yang menjamin bahwa “terdakwa dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya.” Prinsip Latin “*onus probandi incumbit ei qui dicit non ei qui negat*” menegaskan bahwa beban pembuktian ada pada pihak yang menuduh, bukan pada pihak yang menyangkal tuduhan.⁵ Beban pembuktian yang ada pada penuntut umum dapat dimaknai secara *a contrario* dari Pasal 66 KUHAP, yang menyatakan bahwa terdakwa “tidak” dibebani “kewajiban pembuktian.” Hal ini mencerminkan penerapan asas praduga tak bersalah, yang juga menjadi semangat pembentukan KUHAP (Penjelasan Umum angka 3 huruf c KUHAP).

Hak terdakwa untuk menghadirkan saksi atau ahli yang meringankan ditegaskan dalam Pasal 65 KUHAP. Namun, terkadang pemanggilan ini kurang efektif karena tidak termasuk tindakan *pro justitia*. Selain itu, apabila pemanggilan hanya dibebankan pada pihak terdakwa, akan sulit mengukur keabsahan dan kepatutan panggilan tersebut, yang dapat menghambat pemrosesan pidana terhadap saksi atau ahli yang meringankan apabila mereka tidak hadir. Realitas ini, misalnya, dapat dilihat dalam perkara “Terdakwa Kasdi Subagyono, mantan Sekjen Kementerian Pertanian, yang tidak menghadirkan saksi *a de charge* dalam persidangan di

⁵ Ekenobi ThankGod Chinonso, An Appraisal of the Burden of Proof in Money Laundering Cases Under Nigerian Laws, SSRN 4936213, 2024, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4936213, hlm. 1.

Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada 10 Juni 2024, karena saksi yang telah disiapkan mendadak mengundurkan diri.⁶ Dalam perkara Terdakwa Rafael Alun, penasihat hukumnya mengatakan bahwa ada saksi yang tidak mau hadir meskipun sudah dipanggil.⁷ Dalam perkara Terdakwa Khairur Rijal, sidang pada 15 November 2023 batal digelar karena kedua saksi yang akan meringankan terdakwa tidak hadir. Salah satunya merupakan PNS aktif yang dilaporkan takut hadir karena status pekerjaan mereka.⁸ Perkara-perkara ini menunjukkan bahwa kesulitan pihak terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan.

Pasal 180 ayat (1) KUHP memberi wewenang kepada hakim untuk meminta keterangan ahli guna “menjernihkan” persoalan. Namun, jika hakim meminta ahli yang menguntungkan terdakwa, permasalahannya adalah siapa yang berwenang melaksanakan perintah tersebut. Jika penuntut umum yang melaksanakannya, hal ini dapat melemahkan dakwaan dan bertentangan dengan kewajibannya untuk membuktikan dakwaan. “Kesenjangan hukum” terkait pemanggilan saksi atau ahli yang meringankan terdakwa timbul dari ketidakjelasan mengenai pihak yang memiliki kewenangan dalam membantu pemanggilan “saksi atau ahli yang meringankan.” Jika pemanggilan hanya dibebankan pada pihak terdakwa, saksi atau ahli tidak memiliki daya paksa untuk hadir karena panggilan tersebut tidak dianggap sebagai tindakan *pro justitia*, serta sulit mengukur keabsahan dan kepatutan pemanggilannya. Sebaliknya, jika pemanggilan dibebankan pada penuntut umum, potensi konflik kepentingan dapat muncul, karena hal ini dapat melemahkan dakwaan atau bukti-bukti yang diajukan oleh penuntut umum. Kesenjangan hukum ini akan coba ditemukan hukumnya melalui pendekatan doktrin “*Favor Defensionis* (FD).” Doktrin ini merupakan perlindungan prosedural untuk menjamin kesetaraan para pihak dalam perkara pidana melalui “pendekatan yang menguntungkan pihak terdakwa.”⁹

⁶ Nur Khabibi, Saksi Meringankan Mundur, Terdakwa Kasdi Subagyono Bacakan Surat dari Istri, Sindo News, 2024, <https://nasional.sindonews.com/read/1393373/13/saksi-meringankan-mundur-terdakwa-kasdi-subagyono-bacakan-surat-dari-istri-1717995986>.

⁷ Farid Nurhakim, Saksi Meringankan Rafael Alun Tak Hadir Kembali, Kuasa Hukum Beralasan Lagi, TV One News, 2023, <https://www.tvonenews.com/berita/nasional/168777-saksi-meringankan-rafael-alun-tak-hadir-kembali-kuasa-hukum-beralasan-lagi>.

⁸ Tiara Disa Pratiwi, Sidang Lanjutan Kasus Suap Bandung Smart City Batal Digelar, 2 Saksi Tak Hadir pada Persidangan, Jabar Ekspres, 2023, <https://jabarekspres.com/berita/2023/11/15/sidang-lanjutan-kasus-suap-bandung-smart-city-batal-digelar-2-saksi-tak-hadir-pada-persidangan/>.

⁹ Inga Kudeikina dan Sandra Kaija, Truth in Criminal and Civil Proceedings: Ensuring Sustainable Development of Society and Social Peace, *European Journal of Sustainable Development*, Vol. 12, No. 4, 2023, hlm. 362-363.

Sejauh penelusuran literatur, belum ada penelitian di Indonesia yang membahas mengenai doktrin ini. Doktrin yang mirip dengan FD adalah “*lex favor reo*” yang berlaku pada “hukum pidana materiil,” yang telah dikaji dalam penelitian oleh Alfret dan Mardian Putra,¹⁰ Muhamad Wahyu Andi Zulkipli, Nadhir dan Firmansyah,¹¹¹² dan Mochamad Febrian Nurdin.¹³ Adapun penelitian ini fokus pada hukum acara, berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih menekankan pada hukum pidana materiil. Doktrin FD perlu dikembangkan dalam konteks hukum acara pidana Indonesia, dengan analisis kewenangan pemanggilan saksi atau ahli yang meringankan terdakwa sebagai contoh penerapannya. Karena masih ada permasalahan hukum yang perlu dikaji serta pentingnya pengembangan doktrin FD di Indonesia, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang didasarkan pada kajian kepustakaan. Sumber data yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin, dan dokumentasi praktik yang diperoleh dari beragam literatur. Penelitian fokus pada pertanyaan: Apa esensi hak terdakwa dalam menghadirkan saksi atau ahli di persidangan? Bagaimana defisiensi yuridis dalam merealisasikan hak terdakwa untuk menghadirkan saksi atau ahli? Bagaimana pendekatan FD dapat mengatasi defisiensi yuridis tersebut? Penelitian ini bertujuan menganalisis esensi hak terdakwa dalam menghadirkan saksi atau ahli yang meringankan, menganalisis defisiensi yuridis yang dihadapi dalam penerapan hak tersebut, serta menemukan solusi melalui pendekatan doktrin FD.

Pembahasan

Esensi Hak Terdakwa dalam Menghadirkan Saksi atau Ahli di Persidangan

Dalam hukum pembuktian terdapat prinsip “*in criminalibus probationes bedent esse luce clariores*,” yang artinya alat bukti tersebut mesti lebih “terang”

¹⁰ Alfret dan Mardian Putra Frans, Ketentuan Asas Lex Favor Reo dalam KUHP Nasional Terhadap Putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap, Refleksi Hukum, Vol. 8, No. 1, 2023, hlm. 75-92.

¹¹ Muhamad Wahyu Andi Zulkipli, Penerapan Asas Lex Fravo Reo Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, Vol. 2, No. 1, 2023.

¹² K. Nadhir dan H. Firmansyah, Perlindungan Hak Individu Melalui Pendekatan Lex Favor Reo Di Sistem Hukum Pidana, UNES Law Review, Vol. 6, No. 2, 2024, hlm. 6626-6631.

¹³ Mochamad Febrian Nurdin, Penerapan Asas Transitior Atau Asas Lex Favor Reo pada Pelaku Tindak Pidana yang Divonis Pidana Mati Saat Peralihan KUHP, Realism: Law Review, Vol. 2, No. 1, 2024, hlm. 83-101.

dibandingkan cahaya demi terbuktinya peristiwa hukum.¹⁴ Selain itu, persidangan pidana pada hakikatnya bertujuan agar kebenaran materiil (*materiele waarheid*) ditemukan.¹⁵ Kebenaran (*veritas*) materiil didasarkan pada “kebenaran yang sesungguhnya atau yang sebenar-benarnya,”¹⁶ dan mesti terdapat “kesesuaian” antara fakta di persidangan dengan kenyataannya.¹⁷ Untuk mewujudkannya maka putusan hakim harus didasarkan pada alat bukti sehingga hakim memperoleh keyakinan “bahwa terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana tersebut,”¹⁸ sebaliknya, jika fakta menunjukkan bahwa terdakwa tidak bersalah, maka terdakwa harus dibebaskan. Begitu pula, jika terdapat alasan pemaaf atau pembeda, terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Demikian juga di Indonesia pembuktiannya bertujuan menemukan kebenaran materiil, sesuai Pasal 183 KUHP, yang menyatakan hakim hanya dapat menyatakan terdakwa bersalah jika berdasarkan “minimal dua alat bukti dan keyakinan.”

Proyeksi untuk menemukan kebenaran materiil bertujuan agar hakim tidak menjatuhkan vonis yang salah, yang dapat membuat orang yang tidak bersalah menderita di penjara atas tindak pidana yang tidak mereka lakukan.¹⁹ MA AS menjaga kemurnian alat bukti untuk mencegah kesalahan hakim dalam memutuskan perkara. Hal ini tercermin dalam dua putusan, yaitu *Manson v. Brathwaite* (1977), yang menyatakan bahwa identifikasi saksi yang tercemar oleh arahan polisi tidak dapat diandalkan sebagai alat bukti, dan *Perry v. New Hampshire* (2012).²⁰ Pencegahan vonis salah dilakukan dengan memastikan hakim mempertimbangkan semua bukti berkualitas untuk menghasilkan putusan berdasarkan fakta yang benar.

Selanjutnya akan dilakukan dianalisis perbedaan esensi dari keterangan saksi atau ahli. *Pertama*, mengenai saksi, saksi dari penuntut umum adalah orang

¹⁴ Ari Wiryadinata, Sengkabut Limitasi Hak atas Informasi Hasil Investigasi Kecelakaan Pesawat, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18, No. 1, 2021, hlm. 110.

¹⁵ Muchlas Rastra Samara Muksin dan Nur Rochaeti, Pertimbangan Hakim Dalam Menggunakan Keterangan Ahli Kedokteran Forensik Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pembunuhan, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 3, 2020, hlm. 350.

¹⁶ Anton Hendrik S., Modus Operandi dan Problematika Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Daring, *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 31, No. 1, hlm. 68.

¹⁷ M Lochs dan SE Iqbal, Tegenspraak in strafzaken: essentieel oor de waarheidsinding in het contradictoire proces?, *Rechtsgeleerd Magazijn THEMIS*, Vol. 184, No. 2, 2023, hlm. 97.

¹⁸ Oksidelfa Yanto, Imam Fitri Rahmadi, dan Nani Widya Sari, Can Judges Ignore Justifying and Forgiveness Reasons for Justice and Human Rights?, *Sriwijaya Law Review*, 2022, hlm. 125.

¹⁹ Brandon L. Garrett, Wrongful Convictions, *Annual Review of Criminology*, Vol. 3, No. 1, 2020, hlm. 256.

²⁰ Id., hlm. 248.

yang mendukung dakwaan penuntut umum, sedangkan saksi dari pihak terdakwa adalah orang yang mendukung pembelaan terdakwa dan berfungsi untuk meragukan dakwaan atau kesaksian dari penuntut umum.²¹ Keunggulan saksi dalam pembuktian pidana terlihat dari posisinya yang “teratas” dalam Pasal 184 KUHAP, dan Pasal 185 ayat (4) KUHAP menyatakan bahwa “keterangan saksi yang saling berhubungan dapat membuktikan suatu fakta atau keadaan tertentu.” Pasal 160 ayat (3) KUHAP menetapkan sumpah atau saksi untuk memberikan “keterangan yang sebenarnya,” artinya saksi harus memberikan keterangan secara objektif mengenai suatu peristiwa.

Kedua, Pasal 1 angka 28 KUHAP menentukan keterangan ahli untuk “membuat terang suatu perkara,” sementara Pasal 180 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa keterangan ahli berfungsi untuk “menjernihkan suatu persoalan.” Dalam KUHAP terdapat beberapa ketentuan mengenai perkara yang memerlukan keterangan ahli. Pasal 132 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa untuk pengaduan mengenai “surat atau tulisan palsu,” penyidik dapat meminta keterangan ahli. Pasal 133 ayat (1) KUHAP menetapkan bahwa penyidik berhak meminta keterangan ahli terhadap “korban luka, keracunan, atau mati yang diduga akibat tindak pidana.” Meskipun kedua pasal ini mengatur kewenangan penyidik untuk meminta keterangan ahli, namun ahli yang keterangannya telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik akan menjadi landasan penuntut umum dalam hal mengkonstruksikan surat dakwaannya, serta untuk pembuktian di persidangan.

Pasal 132 ayat (1) dan Pasal 133 ayat (1) KUHAP menetapkan bahwa dalam perkara yang memerlukan bukti ilmiah, seperti hasil “identifikasi sidik jari yang mengungkap identitas tersangka selama penyidikan.”²² Fungsi bukti ilmiah adalah untuk memperjelas fakta dalam sebuah perkara.²³ Banyak persidangan pidana membutuhkan keterangan ahli, terutama untuk menjelaskan bukti ilmiah. Melalui keahliannya, ahli akan menjelaskan “teori, metode, atau teknik ilmiah” yang diterapkan terhadap suatu perkara.²⁴ Bagi penuntut umum, keterangan ahli

²¹ Batuk Lal, *The Law of Evidence*, Central Law Agency, Allahabad, 2012, hlm. 30.

²² Randy Pradityo et al., *The Disclosure of a Murder Case Using Fingerprint Identification Method: An Alternative*, *Unnes Law Journal*, Vol. 8, No. 2, 2022, hlm. 232.

²³ Angelo N. Ancheta, *Scientific Evidence and Equal Protection of the Law*, Rutgers University Press, New Brunswick, New Jersey, dan London, 2006, hlm. 4.

²⁴ Wanodyo Sulistyani, *The Admissibility of Scientific Expert Evidence Under Indonesian Criminal Justice System*, *Sriwijaya Law Review*, 2019, hlm. 159-160.

digunakan untuk membuktikan dakwaan yang ditujukan terhadap terdakwa. Hal ini dilakukan agar hakim dapat memutuskan bahwa terdakwa bersalah tanpa adanya keraguan (*beyond reasonable doubt*).²⁵ Pada dasarnya, penegakan hukum harus berbasis pada bukti, sehingga diperlukan “penelitian, evaluasi, analisis, dan proses ilmiah” terhadap alat bukti, yang nantinya hasil tersebut dipergunakan sebagai pertimbangan putusan hakim.²⁶ Penting menghadirkan ahli dalam persidangan untuk menjelaskan bukti ilmiah (*scientific evidence*) yang sering berada di luar pengalaman hakim, penuntut umum, dan pihak terdakwa.²⁷ Keterbatasan hakim, penuntut umum, dan pihak terdakwa dalam menginterpretasikan bukti ilmiah maka keterangan ahli berguna untuk menjelaskan bukti tersebut dalam bahasa yang dapat dipahami pihak di persidangan. Terhadap seluruh fakta dan keterangan yang diperoleh di persidangan dijadikan dasar oleh hakim untuk menentukan putusannya.²⁸ Artinya di sini hasil dari pembuktian termasuk pemeriksaan ahli menjadi bahan pertimbangan hakim.

Pasal 164 ayat (1) KUHP menentukan bahwa setelah selesai memberikan keterangan, keterangan saksi ditanyakan kepada terdakwa mengenai pendapatnya tentang keterangan tersebut. Artinya, terdakwa bebas untuk mengajukan keberatan terhadap keterangan saksi tersebut. Namun, berbeda dengan keterangan ahli, menurut Pasal 180 ayat (2) KUHP, apabila terdapat keberatan terhadap keterangan ahli, keberatan tersebut harus “beralasan,” sehingga dilakukan penelitian ulang, bukan sekadar “pendapat” terdakwa. Ahli memberikan pendapat berdasarkan keahlian dan interpretasi alat bukti yang ada, yang bisa bersifat “subjektif” karena didasarkan pada pengetahuannya. Berbeda dengan saksi yang hanya memberikan keterangan berdasarkan “apa yang ia lihat, dengar, atau alami secara langsung,” sehingga ia harus menerangkan apa yang dia amati tanpa “interpretasi” seperti ahli.²⁹ Hal ini menunjukkan bahwa substansi keterangan ahli meliputi

²⁵ Charlotte Scobie, C. Semmler, dan M. Proeve, *Considering Forensic Science: Individual Differences, Opposing Expert Testimony and Juror Decision Making*, *Psychology, Crime and Law*, Vol. 25, No. 1, 2019, hlm. 8.

²⁶ Cynthia Lum dan Christopher S Koper, ‘Evidence-based Policing’, dalam: *The Oxford Handbook of Evidence-Based Crime and Justice Policy*, Oxford University Press, New York, 2024, hlm. 245.

²⁷ Paul Bergman dan Sara J Berman, *The Criminal Law Handbook: Know Your Rights, Survive the System*, Nolo, California, 2007, hlm. 382.

²⁸ Georgia Martha Gkotsi, Jacques Gasser, dan Valérie Moulin, *Neuroimaging in Criminal Trials and the Role of Psychiatrists Expert Witnesses: A Case Study*, *International Journal of Law and Psychiatry*, Vol. 65, 2019, hlm. 9.

²⁹ Erwin Susilo, Muhammad Rafi, dan Khairul Umam Syamsuyar, *Menelisik Legalitas Ahli untuk Mengundurkan Diri atau Minta Dibebaskan dari Kewajiban Memberikan Keterangan di Persidangan*, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2024, hlm. 1158.

“pengetahuan, metode, dan teknik,” berbeda dengan keterangan saksi yang menerangkan “fakta yang sebenarnya.”

Esensi hak terdakwa untuk menghadirkan saksi atau ahli di persidangan, sesuai Pasal 65 KUHAP, adalah bagian dari hak pembelaan diri, dan dalam laporan *Human Rights Watch “Justice Compromised: The Legacy of Rwanda’s Community-Based Gacaca Courts”* (2011), disebutkan salah satu pelanggaran terhadap hak-hak dasar yakni “hak untuk melakukan pembelaan.”³⁰ Laporan ini menegaskan bahwa jaminan pembelaan terdakwa adalah elemen HAM yang harus dijamin dalam persidangan. Prinsip *due process* dalam perkara pidana mencakup aspek prosedural—kesempatan terdakwa membela diri sebelum putusan—dan aspek substantif—hukuman yang sesuai dengan perbuatan terdakwa.³¹ Paul Bergman dan Sara J. Berman menyatakan prinsip *due process* mencakup pemberian kesempatan kepada terdakwa untuk menghadirkan bukti di persidangan.³² Ahli di persidangan memberikan keterangan berdasarkan keahliannya, namun keterangannya tersebut jangan dianggap sebagai keterangan yang jelas dan tak tergoyahkan dalam menilai kebenaran dan merumuskan suatu keputusan,³³ oleh karena itu dalam suatu kondisi perlu ahli pembanding dipersidangan dari pihak terdakwa.

Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP menentukan bahwa salah satu substansi dalam putusan hakim adalah “fakta dan keadaan.” Menurut penjelasannya, fakta dan keadaan mencakup “segala apa yang ada dan apa yang ditemukan di sidang oleh pihak-pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, penasihat hukum, dan saksi korban.” Konstruksi pasal ini dapat dipahami bahwa dua elemen dalam merangkai fakta dan keadaan dalam putusan hakim adalah “keterangan saksi atau keterangan ahli.” Dengan demikian, dua keterangan tersebut dapat mempengaruhi putusan hakim. Oleh karena itu, sebelum hakim menjatuhkan putusan, proses pembuktian harus benar-benar menjamin keadilan prosedural, salah satunya dengan memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menghadirkan saksi atau ahli ke persidangan. Meskipun terdakwa tidak dibebani

³⁰ Steven Arrigg Koh, *Core Criminal Procedure*, *Arthropoda Selecta*, Vol. 105, No. 1, 2020, hlm. 276.

³¹ Bergman dan Berman, *supra* note 27, hlm. 337.

³² *Id.*, hlm. 339.

³³ Benjamin Levin, *Criminal Justice Expertise*, *Fordham Law Review*, Vol. 90, No. 6, 2022, hlm. 2389.

pembuktian (Pasal 66 KUHAP), hak terdakwa untuk menghadirkan saksi atau ahli tetap perlu diberitahukan sebagai bagian dari prinsip *due process*.

Selain itu, hak terdakwa untuk melakukan pembelaan dengan menghadirkan saksi atau ahli yang meringankan merupakan perwujudan dari prinsip kesetaraan atau *equality of arms*, yaitu prinsip yang menghendaki adanya kesetaraan antara pihak-pihak yang berperkara dalam persidangan pidana.³⁴ Prinsip kesetaraan sebagai jaminan bagi terdakwa untuk mengajukan bukti-bukti yang mendukung pembelaan sebagai perwujudan *fair trial*. Prinsip kesetaraan bagi pihak berperkara memastikan setiap pihak dalam persidangan pidana harus memiliki kesempatan yang adil tanpa dirugikan pihak lawan.³⁵ Dalam konteks pembuktian, prinsip kesetaraan ini mengharuskan kedua pihak memiliki hak yang setara untuk mengajukan bukti di persidangan.³⁶ Meski beban pembuktian pada penuntut umum, terdakwa berhak menghadirkan saksi atau ahli yang meringankan sebagai bagian dari hak pembelaan berlandaskan prinsip *due process* dan *equality of arms*.

Defisiensi Yuridis dalam Merealisasikan Hak Terdakwa untuk Menghadirkan Saksi atau Ahli

Beban pembuktian disebut *onus probandi* dalam bahasa Latin dan *burden of proof* dalam bahasa Inggris.³⁷ Kalimat “*ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat*” berarti beban pembuktian ada pada pihak yang mengajukan tuduhan, bukan yang membantah,³⁸ demikian juga pendapat oleh Jerzy Skorupka.³⁹ Beban pembuktian demikian menurut Federico Picinali berdasarkan “*asas praduga tak bersalah*”.⁴⁰ Berdasarkan pandangan ini, jika dikaitkan dengan KUHAP dasar penuntut umum yang dibebani pembuktian sebab dialah yang melimpahkan perkara untuk diperiksa, diadili, dan diputus oleh hakim. Pasal 66 KUHAP menyebutkan “terdakwa

³⁴ Aleš Završnik, Criminal Justice, Artificial Intelligence Systems, and Human Rights, ERA Forum, Vol. 20, No. 4, 2020, hlm. 579.

³⁵ Radina Stoykova, The Right to a Fair Trial as a Conceptual Framework For Digital Evidence Rules in Criminal Investigations, Computer Law and Security Review, Vol. 49, 2023, hlm. 6.

³⁶ Adrian Zbiciak dan Tymon Markiewicz, A New Extraordinary Means of Appeal in the Polish Criminal Procedure: The Basic Principles of a Fair Trial and a Complaint Against a Cassatory Judgment, Access to Justice in Eastern Europe, Vol. 6, No. 2, 2023, hlm. 13-14.

³⁷ Viacheslav V. Vapniarchuk et al., The Burden of Criminal Procedural Proof, Journal of Advanced Research in Law and Economics, Vol. 10, No. 1, 2019, hlm. 387.

³⁸ Jordi Nieva Fenoll, Requiem for the Burden of Proof, Revista Ítalo-española de Derecho procesal, 2022, hlm. 9.

³⁹ Jerzy Skorupka, The Rule of Admissibility of Evidence in the Criminal Process of Continental Europe, Revista Brasileira de Direito Processual Penal, Vol. 7, No. 1, 2021, hlm. 102.

⁴⁰ Federico Picinali, The Presumption of Innocence: A Deflationary Account, Modern Law Review, Vol. 84, No. 4, 2021, hlm. 6.

tidak dibebani kewajiban pembuktian,” di mana menurut penjelasannya aturan ini sebagai penjelmaan “asas praduga tak bersalah,” dan asas ini juga tercantum dalam Penjelasan Umum angka 3 huruf c KUHAP. Ketika beban pembuktian ada pada terdakwa maka terdakwa sudah “dinyatakan bersalah” sebelum ada putusan pengadilan, dan terlebih lagi, terdakwa mesti “membuktikan ketidakbersalahannya.” Beban pembuktian yang dipikul oleh penuntut umum menurut Pasal 183 KUHAP, di mana penuntut umum harus “meyakinkan hakim berdasarkan dua alat bukti” bahwa terdakwa “benar-benar orang yang bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan.” Jika pembuktian penuntut umum tidak maksimal atau bukti tidak mencukupi, terdakwa harus dibebaskan tanpa perlu membuktikan ketidakbersalahannya.

Untuk membuktikan dakwaannya dalam hal ini penuntut umum harus menghadirkan bukti yang relevan misalnya saksi atau ahli. Kewenangan penuntut umum untuk memanggil saksi diatur dalam “Pasal 14 huruf b, Pasal 146 ayat (2), Pasal 152 ayat (2), Pasal 227 ayat (1), dan Pasal 229 ayat (1) KUHAP.” Meskipun tidak eksplisit, kewenangan penuntut umum untuk memanggil ahli dapat ditafsirkan dari Pasal 227 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan “pihak yang berwenang,” yang dalam hal ini adalah penuntut umum. Penuntut umum yang dibebani pembuktian memiliki wewenang untuk memanggil dan menghadirkan saksi atau ahli untuk mendukung dakwaan, memastikan bukti relevan diajukan, dan memberikan gambaran komprehensif yang meyakinkan hakim tentang kesalahan terdakwa.

Selanjutnya akan dianalisis mengenai “defisiensi yuridis atau kelemahan aspek hukum” terkait implementasi hak terdakwa untuk menghadirkan saksi atau ahli yang meringankan. Meskipun terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66 KUHAP), ia berhak mengajukan saksi atau ahli. Permasalahan muncul ketika saksi atau ahli yang meringankan enggan hadir meskipun sudah dipanggil oleh pihak terdakwa misalnya dalam perkara “Terdakwa Kasdi Subagyo, Terdakwa Rafael Alun, dan Terdakwa Khairur Rijal,” di mana saksi yang meringankan tidak hadir dengan berbagai alasan. Meskipun saksi atau ahli yang meringankan dapat dikenakan ancaman pidana jika tidak hadir (Pasal 224 ayat (1) KUHP, Pasal 522 KUHP, Pasal 285 huruf a UU No. 1 Tahun 2023), hal ini tidak cukup efektif sebagai daya paksa, sebab terdakwa tidak memiliki kewenangan *pro justitia*,

dan kendala timbul karena tidak ada bukti sah tentang panggilan yang dilakukan. Jika penuntut umum diberi wewenang untuk memanggil saksi atau ahli yang meringankan, hal ini kontradiktif dengan tugasnya membuktikan kesalahan terdakwa.

Pendekatan *Favor Defensionis* untuk Mengatasi Defisiensi Yuridis dalam Merealisasikan Hak Terdakwa untuk Menghadirkan Saksi atau Ahli

Penelitian ini dimulai dengan “interpretasi teleologis” untuk memahami doktrin FD. Prinsip *equality of arms* dalam peradilan mencakup dua aspek: kesetaraan formal yang memastikan perlakuan adil, dan kesetaraan material yang mewajibkan negara membantu pihak yang rentan agar tetap memperoleh keadilan.⁴¹ Memang sulit mencapai kesetaraan dalam persidangan karena “negara,” sebagai penuntut, memiliki kekuatan lebih besar dibanding individu. Namun, prinsip “*equality of arms*” tidak mengharuskan kekuatan yang sama, melainkan kesempatan yang seimbang. Pendekatan doktrin FD dapat menyeimbangkan ini, seperti tidak membebani pembuktian pada terdakwa dan melindunginya dari pemaksaan memberikan keterangan yang memberatkan diri sendiri.⁴²

Doktrin FD merupakan bagian dari hak-hak prosedural bagi terdakwa,⁴³ dan bertujuan untuk menjamin kesetaraan antara penuntut umum dan pihak terdakwa, terutama dalam hal “pengajuan bukti di persidangan.”⁴⁴ Doktrin FD memberikan hak khusus kepada terdakwa untuk melakukan pembelaan dan mengatur kewajiban pihak berwenang (penuntut umum atau hakim), untuk mendukung pembelaan tersebut. Tujuannya adalah untuk melindungi hak-hak terdakwa dalam persidangan dan memastikan tidak ada ketidakseimbangan hak antara kedua belah pihak.⁴⁵ Doktrin FD pada dasarnya menghendaki persidangan pidana berusaha mewujudkan keseimbangan antara terdakwa dan penuntut umum. Apabila terdapat

⁴¹ Mladen Jelacic, Basic Rules of Applying the Principle of Equality of Arms in the Misdemeanour Procedure of the Republic of Serbia, *Journal of Criminology and Criminal Law*, Vol. 57, No. 3, 2019, hlm. 59.

⁴² Fardin Y. Khalilov, ‘Equality of Arms’ in Criminal Procedure in the Context of the Right to a Fair Trial, *RUDN Journal of Law*, Vol. 25, No. 3, 2021, hlm. 609.

⁴³ Dušica Miladinović-Stefanović dan Saša Knežević, The Elimination of the Legal Deficiencies of Final Judgments, *TEME*, 2024, hlm. 999.

⁴⁴ Oleksandr Drozdov dan Iryna Basysta, Examination of Evidence at the Initiative of the Court of Appeal in Criminal Proceedings, *Social and Legal Studies*, Vol. 6, No. 1, 2023, hlm. 28.

⁴⁵ Olha V Malakhova, Institute of Favor Defensionis According to the Code of Criminal Procedure of Ukraine 2012, *Одеса*, 2022, hlm. 69.

ketidakjelasan hukum maka diinterpretasikan demi kepentingan atau keuntungan terdakwa.⁴⁶ Secara teleologis, tujuan FD adalah melindungi terdakwa, memastikan kesetaraan dalam persidangan, dan hak membela diri secara efektif. Oleh karena itu, jika ada ketidakjelasan norma, penafsirannya harus menguntungkan terdakwa.

Untuk menemukan hukum terhadap permasalahan *a quo*, dilakukan “interpretasi sistematis terhadap peraturan terkait, tujuan pembuktian (teleologis), dan pendekatan perbandingan.” Dalam kaitannya dengan doktrin FD, agar hak terdakwa terlindungi dengan baik, penuntut umum sebaiknya ditafsirkan berwenang untuk memanggil atau menghadirkan saksi atau ahli yang meringankan, baik atas “permintaan hakim maupun terdakwa.” Secara komparatif, dalam perkara *Brady v. Maryland*, Mahkamah Agung Amerika Serikat menegaskan kewajiban penuntut untuk mengungkapkan bukti yang menguntungkan terdakwa, baik yang membebaskan maupun yang melemahkan bukti penuntut umum.⁴⁷

Dengan pendekatan doktrin FD dan perbandingan praktik dalam perkara *Brady v. Maryland*, penuntut umum seharusnya berwenang untuk membantu pihak terdakwa dalam memanggil atau memberitahukan saksi atau ahli yang meringankan agar hadir di persidangan. Pembuktian dalam perkara pidana bertujuan untuk menemukan kebenaran materiil, bukan sekedar “menang dan kalah” seperti dalam perkara perdata. Saksi atau ahli yang diajukan oleh terdakwa tidak seharusnya dianggap melemahkan pembuktian penuntut umum, melainkan untuk memastikan putusan berdasarkan “kebenaran materiil dan mencegah vonis yang salah.” Penuntut umum berwenang menuntut bebas artinya tidak semua perkara wajib dituntut bersalah, hal ini menegaskan bahwa tujuan pembuktian adalah untuk menemukan kebenaran materiil, bukan untuk sekedar mencari “menang-kalah.” Meskipun tuntutan bebas tidak diatur secara eksplisit dalam KUHAP, namun eksis prakteknya seperti dalam perkara Valencya alias Nengsy Lim di Pengadilan Negeri Karawang.⁴⁸ Tuntutan bebas ini didasari pada prinsip *dominus litis* yang artinya penuntut umum merupakan “pemilik atau pengendali perkara.”⁴⁹ Penuntut umum,

⁴⁶ Balázs Elek, A favor defensionis elve Finkey korában és napjainkban, Erdélyi Jogélet, Vol. 2, No. 1, 2021, hlm. 45.

⁴⁷ Sarah Patterson, Co-opted Cooperators: Corporate Internal Investigations and *Brady v. Maryland*, Columbia Business Law Review, Vol. 417, No. 1, 2021, hlm. 430-431.

⁴⁸ Lusia Sulastri, Keabsahan Penuntutan Bebas Dalam Kasus Valencya, KRTHA BHAYANGKARA, Vol. 15, No. 2, 2021.

⁴⁹ Eddy O.S. Hiariej, Hukum Acara Pidana, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, 2017, hlm. 1.40.

sebagai pemilik perkara, memiliki kebebasan untuk menuntut terbukti atau bebas berdasarkan hasil pembuktian. Karena tujuan perkara pidana adalah menemukan kebenaran materiil, jika bukti tidak cukup, penuntut umum dapat menuntut bebas.

Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP menentukan bahwa hakim wajib mendengar keterangan saksi, “baik yang tercantum dalam berkas perkara maupun yang diminta oleh terdakwa, penasihat hukum, atau penuntut umum.” Ketentuan ini juga berlaku untuk keterangan ahli sesuai Pasal 65 KUHAP, yang memberi hak terdakwa menghadirkan ahli. Dalam konteks doktrin FD, untuk menjamin kesetaraan dalam persidangan dan pencapaian kebenaran materiil, penuntut berwenang memanggil saksi atau ahli atas permintaan terdakwa atau hakim. Hal ini sesuai dengan peran hakim sebagai pemimpin persidangan menurut Pasal 153 ayat (2) huruf a KUHAP, yang mendukung pendekatan aktif dalam persidangan pidana.

Ketika penuntut umum tidak melakukan pemanggilan saksi atau ahli atas permintaan pihak terdakwa atau perintah hakim secara lisan, hakim harus bertindak proaktif dengan mengeluarkan penetapan untuk memerintahkan pemanggilan tersebut. Hal ini untuk memastikan hak terdakwa untuk menghadirkan saksi atau ahli yang meringankan dapat terpenuhi. Melaksanakan penetapan hakim merupakan tugas penuntut umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf j KUHAP.⁵⁰ Kemudian ketika penuntut umum menghadirkan saksi atau ahli yang meringankan harus diartikan untuk mengungkap kebenaran materiil, bukan untuk melemahkan dakwaan. Hakim, sesuai doktrin FD, memiliki peran aktif dalam memastikan proses ini berjalan. Jika penuntut umum enggan memanggil saksi atau ahli yang meringankan, hakim dapat memerintahkan penuntut umum untuk menghidrarkannya, demi melindungi hak terdakwa untuk membela diri dan mengungkapkan kebenaran materiil secara maksimal.

Bantuan panggilan oleh penuntut umum bertujuan memastikan kehadiran saksi atau ahli di persidangan, karena panggilan tersebut bersifat *pro justitia* dan tercatat dalam berita acara. Jika tidak hadir secara melawan hukum, mereka dapat diproses pidana. Namun, yang perlu dipertimbangkan untuk diproses secara pidana adalah “ahli yang tidak ada dalam BAP.” Ahli memberikan pendapat berdasarkan

⁵⁰ Erwin Susilo dan Muhammad Rafi, Implikasi Hukum dari Barang Bukti yang Tidak Dihadirkan: Analisis Konstruktif dan Perspektif Inovatif, KRTHA BHAYANGKARA, Vol. 18, No. 2, 2024, hlm. 461.

keahliannya, yang biasanya merupakan hasil dari eksaminasi terhadap berkas perkara. Ahli yang sudah dimasukkan dalam BAP telah memahami duduk perkara dan mengetahui apa yang akan diterangkannya di persidangan. Sebaliknya, ahli yang tidak ada dalam BAP mungkin tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang perkara yang akan diterangkan, sehingga ada risiko ahli tersebut tidak siap atau tidak tahu apa yang akan diterangkannya di persidangan. Selain itu, meskipun ahli dalam memberikan keterangan merupakan kewajiban demi keadilan, ahli juga memiliki hak untuk mendapatkan penggantian biaya sebagaimana diatur dalam Pasal 229 ayat (1) KUHP. Untuk mendapatkan imbalan atas suatu pekerjaan merupakan jaminan konstitusional sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (2) UUD RI 1945. Pemanggilan ahli tanpa kepastian pemahaman terhadap perkara dan kepastian penggantian biaya dapat menimbulkan masalah baru. Sehingga, terhadap ahli yang belum di-"BAP" secara kasuistis, untuk memprosesnya secara pidana, apabila alasannya "belum mempelajari perkara" dan "tidak ada kesepakatan penggantian biaya," maka hal ini dapat menjadi alasan yang patut dipertimbangkan sebagai alasan pembenar.

Perlu dipahami bahwa pemanggilan saksi atau ahli yang meringankan merupakan sebuah pilihan, dan pihak terdakwa tetap memiliki hak untuk melakukan pemanggilan sendiri apabila, menurut pandangannya, saksi atau ahli tersebut berpotensi mengalami intervensi jika dipanggil oleh penuntut umum. Namun, kewenangan penuntut umum untuk memanggil saksi atau ahli yang meringankan dapat menjadi solusi yang tepat agar panggilan tersebut memiliki daya paksa dan terdapat instrumen untuk mengukur keabsahan panggilan tersebut. Solusi atas permasalahan ini didasarkan pada pendekatan doktrin FD dengan mempertimbangkan perlindungan maksimal terhadap hak terdakwa untuk membela diri (*right to defence*). Dengan terlindunginya hak terdakwa secara maksimal, tujuan persidangan pidana untuk menemukan kebenaran materiil dapat tercapai, sehingga menghindari vonis yang keliru.

Penutup

Berdasarkan kajian di atas, kesimpulannya adalah: *Pertama*, esensi saksi adalah memberikan keterangan fakta secara objektif, sedangkan ahli memberikan

pendapat sesuai keahliannya. Keduanya dihadirkan untuk mengungkapkan kebenaran materiil dalam perkara, sehingga putusan hakim didasarkan pada kebenaran tersebut. Esensi hak terdakwa untuk menghadirkan saksi atau ahli merupakan jaminan bagi hak pembelaannya, yang berlandaskan prinsip *due process* dan *equality of arms*.

Kedua, terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66 KUHP), sehingga kewajiban pembuktian kesalahan terdakwa ada pada penuntut umum, sehingga perlu menghadirkan saksi atau ahli untuk mendukung dakwaan melalui panggilan sebagai tindakan *pro justitia*. Apabila saksi atau ahli tidak hadir untuk memenuhi kewajibannya, mereka dapat dikenai pidana (Pasal 224 angka 1 dan Pasal 522 KUHP serta Pasal 285 huruf a Undang-Undang No. 1 Tahun 2023). Meskipun Pasal 65 KUHP memberikan hak kepada terdakwa untuk menghadirkan saksi atau ahli yang meringankan, dalam beberapa perkara saksi tersebut tidak hadir karena panggilan dari pihak terdakwa tidak berlabel *pro justitia*. Selain itu, menyulitkan proses pidana terhadap ketidakhadiran saksi atau ahli, karena tidak ada instrumen yang dapat mengukur keabsahan panggilan tersebut.

Ketiga, secara teleologis, doktrin FD bertujuan memberikan perlindungan maksimal bagi terdakwa dalam pembelaan, memastikan kesetaraan dalam persidangan, dan hak untuk membela diri secara efektif. Oleh karena itu, penafsiran norma yang tidak jelas harus menguntungkan terdakwa. Berdasarkan penafsiran sistematis, terdakwa dapat meminta bantuan penuntut umum untuk memanggil saksi atau ahli yang meringankan, baik atas permintaan terdakwa maupun perintah hakim. Pasal 153 ayat (2) huruf a KUHP memberikan kewenangan kepada hakim untuk bertindak aktif apabila penuntut umum enggan melakukan pemanggilan, salah satunya dengan mengeluarkan penetapan pemanggilan. Hal ini sesuai dengan Pasal 14 huruf j KUHP yang menyatakan bahwa penuntut umum wajib melaksanakan penetapan tersebut. Tujuan pembuktian adalah untuk menemukan kebenaran materiil, bukan sekadar menang atau kalah, sehingga tidak ada alasan bagi penuntut umum untuk menolak pemanggilan tersebut. Secara perbandingan, di AS, penuntut umum memiliki kewajiban serupa, sebagaimana kaidah dalam perkara *Brady v. Maryland*. Meskipun penuntut umum berwenang memanggil saksi

atau ahli yang meringankan, hak terdakwa untuk memanggil sendiri saksi atau ahli tersebut tetap dijamin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ancheta, Angelo N. *Scientific Evidence and Equal Protection of the Law*. New Brunswick, New Jersey, and London. Rutgers University Press. 2006.
- Baclga, Ronald J. *Criminal Law and Procedure: An Overview*. New York. Delmar. 2009.
- Bergman, Paul, dan Sara J Berman. *The criminal law handbook: Know your rights, survive the system*. California. Nolo. 2007.
- Efendi, Jonaedi, Ismu Gunadi S Widodo, dan Fifit Fitri Lutfianingsih. *Kamus Istilah Hukum Populer*. Jakarta. Kencana. 2018.
- Hiariej, Eddy O.S. *Hukum Acara Pidana*. Tangerang Selatan. Universitas Terbuka. 2017.
- Ingram, Jefferson L. *Criminal Procedure Theory and Practice*. New York. Routledge. 2022.
- Lal, Batuk. *The Law of Evidence*. Allahabad. Central Law Agency. 2012.

Jurnal:

- Alfret, dan Mardian Putra Frans. "Ketentuan Asas Lex Favor Reo Dalam KUHP Nasional Terhadap Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap." *REFLEKSI HUKUM* 8, no. 1, 2023. 75–92.
- Dinata, Ari Wirya. "Sengkarut Limitasi Hak atas Informasi Hasil Investigasi Kecelakaan Pesawat." *Jurnal Legislasi Indonesia*. 18, no. 1, 2021. <https://doi.org/10.54629/jli.v18i1.673>.
- Drozdo, Oleksandr, dan Iryna Basysta. "Examination of evidence at the initiative of the court of appeal in criminal proceedings." *Social and Legal Studies*. 6, no. 1. 2023. <https://doi.org/10.32518/sals1.2023.25>.
- Elek, Balázs. "A favor defensionis elve Finkey korában és napjainkban." *Erdélyi Jogélet* 2, no. 1, 2021. <https://doi.org/10.47745/erjog.2021.01.05>.
- Garrett, Brandon L. "Wrongful convictions." *Annual Review of Criminology*. 3, no. 1. 2020. 245–59. <https://doi.org/10.1146/annurev-criminol-011518-0A024739>.
- Gkotsi, Georgia Martha, Jacques Gasser, dan Valérie Moulin. "Neuroimaging in criminal trials and the role of psychiatrists expert witnesses: A case study." *International Journal of Law and Psychiatry*. 65. 2019. <https://doi.org/10.1016/j.ijlp.2018.05.007>.
- Hendrik S., Anton. "Modus Operandi dan Problematika Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Daring." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*. 31, no. 1. 2019. <https://doi.org/10.22146/jmh.34786>.
- Jelicic, Mladen. "Basic Rules of Applying the Principle of Equality of Arms in the Misdemeanour Procedure of the Republic of Serbia." *J. Crimin. & Crim. L*. 57, no. 3. 2019. 57–72.

- Khalilov, Fardin Y. "Equality of arms' in criminal procedure in the context of the right to a fair trial." *RUDN Journal of Law*. 25, no. 3. 2021. <https://doi.org/10.22363/2313-2337-2021-25-3-602-621>.
- Koh, Steven Arrigg. "Core criminal procedure." *Arthropoda Selecta*. 105, no. 1. 2020. 252–315.
- Kudeikina, Inga, dan Sandra Kaija. "Truth in Criminal and Civil Proceedings: Ensuring Sustainable Development of Society and Social Peace." *European Journal of Sustainable Development*. 12, no. 4. 2023. <https://doi.org/10.14207/ejsd.2023.v12n4p355>.
- Levin, Benjamin. "Criminal Justice Expertise." *Fordham Law Review*. 90, no. 6. 2022. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3940062>.
- Lochs, M, dan SE Iqbal. "Tegenspraak in strafzaken: essentieel oor de waarheidsinding in het contradictoire proces?." *Rechtsgeleerd Magazijn THEMIS*. 184. no. 2. 2023. 96–108.
- Lum, Cynthia, dan Christopher S Koper. "Evidence-based policing." dalam *The Oxford handbook of evidence-based crime and justice policy*. 245–64. New York. Oxford University Press. 2024.
- Malakhova, Olha V. "Institute of favor defensionis according to the Code of Criminal Procedure of Ukraine 2012." *Odeca*, 2022. [https://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/24980/Malakhova O. Institute of favor defensionis according to the Code....pdf?sequence=1](https://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/24980/Malakhova%20Institute%20of%20favor%20defensionis%20according%20to%20the%20Code....pdf?sequence=1).
- Martínez, María Isabel Hernández. "La comunicación oral y no verbal en los procesos judiciales." *Universidad Complutense de Madrid*. 2023.
- Miladinović-Stefanović, Dušica, dan Saša Knežević. "The Elimination of The Legal Defeciencias Of Final Judgments." *TEME*. 2024. <https://doi.org/10.22190/teme231115061m>.
- Muhamad Wahyu Andi Zulkipli. "Penerapan Asas Lex Fravo Reo dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*. 2, no. 1. 2023. <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i1.895>.
- Muksin, Muchlas Rastra Samara, dan Nur Rochaeti. "Pertimbangan Hakim Dalam Menggunakan Keterangan Ahli Kedokteran Forensik Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pembunuhan." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. 2, no. 3. 2020. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.343-358>.
- Nadhir, K, dan H. Firmansyah. "Perlindungan Hak Individu Melalui Pendekatan Lex Favor Reo Di Sistem Hukum Pidana." *UNES Law Review*. 6, no. 2. 2024. 6626–31. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1523>.
- Nieva Fenoll, Jordi. "Requiem for the Burden of Proof." *Revista Ítalo-española de Derecho procesal*. 2022. <https://doi.org/10.37417/rivitsproc/1805>.
- Nurdin, Mochamad Febrian. "Penerapan Asas Transitioir atau Asas Lex Favor Reo Pada Pelaku Tindak Pidana yang divonis Pidana Mati Saat Peralihan KUHP." *Realism: Law Review*. 2, no. 1. 2024. 83–101.
- Patterson, Sarah. "Co-opted cooperators: Corporate internal investigations and Brady v. Maryland." *Colum. Bus. L. Rev* 417, no. 1 2021, 417–71. https://heinonline.org/hol-cgi-bin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/colb2021§ion=11.
- Picinali, Federico. "The Presumption of Innocence: A Deflationary Account." *Modern Law Review*. 84, no. 4. 2021. <https://doi.org/10.1111/1468-2230.12594>.

- Pradityo, Randy, Herlambang Herlambang, Helda Rahmasari, dan Galih Purwo. "The Disclosure of a Murder Case Using Fingerprint Identification Method: An Alternative." *Unnes Law Journal*. 8, no. 2. 2022. <https://doi.org/10.15294/ulj.v8i2.60036>.
- Scobie, Charlotte, C. Semmler, dan M. Proeve. "Considering forensic science: individual differences, opposing expert testimony and juror decision making." *Psychology, Crime and Law*. 25, no. 1. 2019. <https://doi.org/10.1080/1068316X.2018.1488976>.
- Skorupka, Jerzy. "The rule of admissibility of evidence in the criminal process of continental Europe." *Revista Brasileira de Direito Processual Penal*. 7, no. 1. 2021. <https://doi.org/10.22197/RBDPP.V7I1.526>.
- Stoykova, Radina. "The right to a fair trial as a conceptual framework for digital evidence rules in criminal investigations." *Computer Law and Security Review* 49 2023. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2023.105801>.
- Sulastri, Lusya. "Keabsahan Penuntutan Bebas dalam Kasus Valencya." *KRTHA BHAYANGKARA*. 15, no. 2. 2021. <https://doi.org/10.31599/krtha.v15i2.857>.
- Sulistiyani, Wanodyo. "The admissibility of scientific expert evidence under Indonesian criminal justice system." *Sriwijaya Law Review*. 2019. <https://doi.org/10.28946/slrev.vol3.iss2.215.pp152-161>.
- Susilo, Erwin, dan Muhammad Rafi. "Implikasi Hukum dari Barang Bukti yang Tidak Dihadirkan: Analisis Konstruktif dan Perspektif Inovatif." *KRTHA BHAYANGKARA*. 18, no. 2. 2024. 448-64. <https://doi.org/https://doi.org/10.31599/krtha.v18i2.2719>.
- Susilo, Erwin, Muhammad Rafi, dan Khairul Umam Syamsuyar. "Menelisik Legalitas Ahli untuk Mengundurkan Diri atau Minta Dibebaskan dari Kewajiban Memberikan Keterangan di Persidangan." *Jurnal Interpretasi Hukum* 5, no. 2. 2024. 1152-61. <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/juinhum.5.2.10455.1152-1161>.
- ThankGod Chinonso, Ekenobi. "An Appraisal of the Burden of Proof in Money Laundering Cases Under Nigerian Laws." *SSRN 4936213*, 2024. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4936213.
- Vapniarchuk, Viacheslav V., Oksana V. Kaplina, Ivan A. Titko, Volodymyr I. Maryniv, dan Oksana V. Lazukova. "The burden of criminal procedural proof." *Journal of Advanced Research in Law and Economics*. 10, no. 1 2019. [https://doi.org/10.14505/jarle.v10.1\(39\).40](https://doi.org/10.14505/jarle.v10.1(39).40).
- Yanto, Oksidelfa, Imam Fitri Rahmadi, dan Nani Widya Sari. "Can Judges Ignore Justifying and Forgiveness Reasons for Justice and Human Rights?." *Sriwijaya Law Review*. 2022. <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol6.Iss1.1054.pp122-142>.
- Završnik, Aleš. "Criminal justice, artificial intelligence systems, and human rights." *ERA Forum*. 20, no. 4. 2020. <https://doi.org/10.1007/s12027-020-00602-0>.
- Zbiciak, Adrian, dan Tymon Markiewicz. "A new extraordinary means of appeal in the polish criminal procedure: The basic principles of a fair trial and a complaint against a cassatory judgment." *Access to Justice in Eastern Europe* 6, no. 2. 2023. <https://doi.org/10.33327/AJEE-18-6.2-a000209>.

Situs Daring:

Khabibi, Nur. "Saksi Meringankan Mundur, Terdakwa Kasdi Subagyono Bacakan

- Surat dari Istri.” Sindo News, 2024.
<https://nasional.sindonews.com/read/1393373/13/saksi-meringankan-mundur-terdakwa-kasdi-subagyo-bacakan-surat-dari-istri-1717995986>.
- Nurhakim, Farid. “Saksi Meringankan Rafael Alun Tak Hadir Kembali, Kuasa Hukum Beralasan Lagi.” TV One News, 2023.
<https://www.tvonenews.com/berita/nasional/168777-saksi-meringankan-rafael-alun-tak-hadir-kembali-kuasa-hukum-beralasan-lagi>.
- Pratiwi, Tiara Disa. “Sidang Lanjutan Kasus Suap Bandung Smart City Batal Digelar, 2 Saksi Tak Hadir pada Persidangan.” Jabar Ekspres, 2023.
<https://jabarekspres.com/berita/2023/11/15/sidang-lanjutan-kasus-suap-bandung-smart-city-batal-digelar-2-saksi-tak-hadir-pada-persidangan/>.